

**TUGAS AKHIR**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM (*Studi di Permodalan Nasional Madani Mekaar  
Cabang Singosari*)**



**2024**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SISTEM TANGUNG RENTENG PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI DI PERMODALAN NASIONAL  
MADANI MEKAAR CABANG SINGOSARI)**

Diajukan Oleh:

**FADILLAH AYU WARDANI**

201810110311408

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Kamis 04 April 2024

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Fifik Wirantri, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Isdian Anggrieny, SH., MKn**



Dekan

**Prof. Dr. Tongrat, SH., M.Hum**

A.n. Ketua Program Studi,  
*Sekretaris Program Studi*  
*Ami*  
*Abdullah, SH., MH*  
*Dwi Ratna Indriati, SH., MH.*

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**FADILLAH AYU WARDANI**

201810110311408

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 04 April 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FADILLAH AYU WARDANI

NIM : 201810110311408

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SISTEM TANGUNG RENTENG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR CABANG SINGOSARI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2024



Fadillah Ayu Wardani

## MOTTO

Manusia tak akan tau kekuatan maksimalnya sampai ia berada dalam kondisi dimana  
ia dipaksa kuat untuk bisa bertahan

-Merry Riana



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Fadillah Ayu Wardani**

**NIM : 201810110311408**

**Judul : Kajian Yuridis Perjanjian Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi di PNM Mekaar Cabang Singosari) Pembimbing : 1. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum.**

**2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.**

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Perjanjian Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi di PNM Mekaar Cabang Singosari)”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui keefektivitasan Sistem Tanggung Renteng yang di terapkan dalam koperasi PNM Mekaar Cabang singosari, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah koperasi jika terdapat anggota yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian campuran, yaitu campuran antara metode sosiologis dengan metode normatif. Untuk metode sosiologis metode ini mengumpulkan data dengan melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan cara salah satunya adalah dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi. Sedangkan metode normatif mengumpulkan data melalui sumber buku yang berkaitan dengan apa yang di bahas. Tujuan skripsi untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan Sistem Tanggung renteng PT. PNM Mekaar yang dilakukan di Cabang Singosari, dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kasus wanprestai dalam anggota kelompok PNM Mekaar. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dengan pemberlakuan Sistem Tnggung Renteng yang telah di terapkan di Koperasi Mekaar Cabang Singosari maka anggota kelompok ataupun calon anggota kelompok harus siap menerapkan Sistem Tnggung Renteng sebagai Konsekuensi dari peraturannya apabila ingin mengambil pinjaman secara kolektif. Sistem ini mewajibkan tanggung jawab bersama, karena pada hakikatnya yang menentukan anggota kelompok tersebut yaitu masyarakat, bukan dari pihak Koperasi Mekaar Cabang Singosari. Sebelum adanya pencairan dana pinjaman pihak PNM Mekaar akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan angsuran

hingga perjanjian sistem tanggung renteng di awal. hal ini sesuai dengan Undang-Undang KUHPerdata dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Walaupun penerapan Sistem Tanggung Renteng Sudah Menjadi Solusi untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi tetapi tetap saja ada anggota kelompok yang masih melakukan wanprestasi dalam angsuran pembayaran PNM Mekaar Cbang Singosari.

**Kata kunci:** *Koperasi, Sistem Tanggung Renteng*



## ABSTRACT

<b>Name</b>	<b>: Fadillah Ayu Wardani NIM : 201810110311408</b>
<b>Title</b>	<b>: Kajian Yuridis Perjanjian Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi di PNM Mekaar Cabang Singosari)</b>
<b>Adviser</b>	<b>: 1. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. 2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.</b>

*This research is entitled "Judicial Study of Joint Liability System Agreements in Savings and Loans Cooperatives (Study at PNM Mekaar Singosari Branch)". The research was conducted to determine the effectiveness of the Joint Liability System implemented in the PNM Mekaar Singosari Branch cooperative, and to determine the legal protection for cooperative customers if there are members who default. The research method used in this writing is a mixed research method, namely a mixture of sociological methods and normative methods. For the sociological method, this method collects data by conducting field studies, one of which is by interviewing to obtain information. Meanwhile, the normative method collects data through book sources related to what is being discussed. The aim of the thesis is to find out how PT Joint Liability System is implemented. PNM Mekaar which was carried out at the Singosari Branch, and found out how to resolve default cases among members of the PNM Mekaar group. The research results obtained show that with the implementation of the Joint Liability System which has been implemented at the Mekaar Cooperative Singosari Branch, group members or prospective group members must be ready to implement the Joint Liability System as a consequence of the regulations if they want to take out a loan collectively. This system requires shared responsibility, because in essence it is the community that determines the members of the group, not the Mekaar Cooperative, Singosari Branch. Before the disbursement of loan funds, PNM Mekaar will explain how the installments and joint responsibility system agreement will be implemented at the beginning. This is in accordance with the Civil Code Law and Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives. Even though the implementation of the Joint Liability System has become a solution to minimize the occurrence of defaults, there*

*are still group members who are still in default in payment installments for PNM Mekaar Singosari Branch.*

**Keywords:** Cooperative, Joint Responsibility System



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (*Studi di PNM Mekaar Cabang Singosari*)”.

Terselesaikannya skripsi dan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral, spiritual dan materiil sehingga Penulis berterimakasih atas apresiasi dari semua pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Penulis: Ibu Tri Rahayu, Bapak Fajar Nugroho, serta keluarga besar Penulis Pakde Made, Bude Heni, Tante Ririn, Om Asep, dan Adik Zealsy yang selalu mendukung, mendoakan juga memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Malang, beserta para Wakil Dekan;
4. Ibu Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Isdian Anggraenay, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran kepada Penulis dengan kesabaran dan keikhlasan hati sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Seluruh Dosen serta instruktur dan asisten laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan bekal

- ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang;
7. Fika Nadiyah Umi Salwa dan Ekky Nugroho Gynshan sebagai pendengar terbaik untuk semua cerita suka dan duka serta segala keluh kesah Penulis;
  8. Sahabat dan teman seperjuangan: Wanda Ardany, Nadia Arina Ilma, serta temanteman kelas G Fakultas Hukum 2018 atas kebersamaannya selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;
  9. Teman-teman Fakultas Hukum 2018 Universitas Muhammadiyah Malang atas kebersamaannya dan membantu proses pemahaman pembelajaran serta pengalaman dalam perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;
  10. Diri saya yang telah berjuang, bertahan, menerima dan memaafkan segala hal yang telah dilalui dengan sebaik mungkin.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan Penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan yang akan datang, karena penulis sangat menyadari bahwa baik Penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 28 Maret 2024

Penulis,

Fadillah Ayu Wardani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	

A. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Koperasi Secara Umum .....	16
B. Tinjauan Tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Tanggung Renteng .....	34
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam .....	40
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum PNM Mekaar .....	50
B. Bentuk Dan Pelaksanaan Perjanjian Sistem Tanggung Renteng Dalam Anggota Kelompok Koperasi Simpan Pinjam “PNM Mekaar” Cabang Singosari .....	53
C. Upaya Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Sistem Tanggung Renteng Apabila Salah Satu Kelompok Anggota Koperasi Ada Salah Satu Anggota Kelompok Koperasi Melakukan Wanprestasi Dalam Sistem Tanggung Renteng Koperasi “PNM Mekaar” Cabang Singosari .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, Johanes. 2004. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung.

Komariah.2002. *Hukum Perdata*. Malang. UMM Press.

Muljadi, Kartini. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2006. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peraturan Indonesia*. Jakarta. Djambatan, 2006.

Pachta, Andjar. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

P.N.H, Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Pernadamedia Grup.

P.N,H, Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Djambatan.

Pramono, Nindyo. 2006. *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*. Jakarta. PT. BPK Gunug Mulia.

- R.T, Sutanty Rahardja Hadhikusuma. 2002. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- R.T, Sutanty Rahardja Hardhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sadjarudin, Wan. 1992. *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*. Medan. USU Press.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, Pribadi Penanggungan (Borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1992 *Hukum Perjanjian*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dan Perjanjian*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta, 2001.
- Sopandi, Eddy Sopandi. 2003. *Beberapa Hal Dan Catatan Beberapa Tanya Jawab Hukum Bisnis*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Subandi. 2013. *Perkoperasian Dan Pedoman Umum Akutansi Koperasi*. Jakarta. PT.Tatanusa.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermasa.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermasa.
- Sudarsono. 2014. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Suharman, Maman. 2007. *Arbitrasikan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Jakarta. Ghalia.

Sukamdiyo, Igii. 2007, *Manajemen Koperasi*. Jakarta.

Sumarsono, Sonny. 2004. *Manajemen Koperasi* . Yogyakarta. Graha Ilmu, 2004.

Setiawan, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta, 2001.

Sutrisno, Zaeni Asyhadie dan Budi. 2003. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*.

Jakarta. Erlangga.

### JURNAL

Muhammad Renaldi Saputra. 2022. *Hambatan Menerapkan Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Anggota Yang Beritikad Tidak Baik*.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 28. Hal 3279.

Andriani Wirsoni. 2014. *The Social Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-Distrik*. Jurnal Pendidikan Luar Sekola, Vol 8. Hal 38.

M. Muhtarom. 2014. *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF. Vol.26. Hal 51.

Aji Basuki Rohmat. 2010. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi*. Pembaharuan HUKUM. Vol. 1 No. 1. Hal 139.

M Zen Abdullah. 2010. *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*. Lex Specialis. Vol. 11. Hal 22.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan

Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia

nomor 96/Kep/M.Kukm/IX/2004, Pedoman Standart Operasional

Prosedur Management Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

### **INTERNET**

*PNM Permodalan Nasional Madani.*

<https://www.pnm.co.id/business/pnmmekaar>. Diakses Tanggal 1 mei

2021.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : **FADILLAH AYU WARDANI**

Nim : **20180110311408**



Dengan Judul Skripsi :

**"KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SISTEM TANAH UNTUK RENTENG  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi di PNM Mekar Cabang  
Singosari).".....**

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/4/24

21 April 2024

Cholidah, SH., MH

Zatma Ludi - H. ST. MH.